



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun Kode Pos : (63116) Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 7 Juli 2022

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
di -

M A D I U N

SURAT EDARAN

Nomor : 800/3439/401.201/2022

TENTANG

**KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu adanya pengawasan terhadap ketentuan masuk kerja dan jam kerja ASN perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Sehubungan hal tersebut di atas, dimohon Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Pemberian hukuman disiplin ringan terkait pelanggaran ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja berupa :
 - Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun ;

- Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pemberian hukuman disiplin sedang terkait pelanggaran ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja berupa :
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun ;
 - Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun ;
 - Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pemberian hukuman disiplin berat terkait pelanggaran ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja berupa :
- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun ;
 - Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun ;
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun ;
 - **Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.**
3. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **"PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya"**.

4. Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana di maksud di atas tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
5. Untuk pelanggaran disiplin ringan, atasan langsung dapat melakukan pemeriksaan dan penjatuhan disiplin sesuai dengan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin ringan. Apabila pelanggaran sudah masuk dalam katagori pelanggaran disiplin sedang dan berat, agar segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
6. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terkait ketentuan jam kerja, dapat dikenakan **hukuman setingkat lebih berat** dari bawahannya yang melakukan hukuman disiplin.
7. Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. **WALIKOTA MADIUN**
SEKRETARIS DAERAH,
u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN UMUM



Tembusan :

Yth. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan)